

Bab 1 Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berkelompok dan saling membutuhkan satu sama lain, diantaranya yaitu kebutuhan ekonomi maupun biologis, tentu dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak dapat bekerja sendiri, oleh karena itu diperlukan orang lain untuk melengkapi kebutuhannya, salah satunya dengan menikah.

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin seorang wanita dan seorang pria yang keduanya mempunyai tujuan yang sama membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan yang maha esa (undang – undang No 1 tahun 1974 pasal 1). Sedangkan dalam tinjauan psikologi (Suntrock 2012 dalam Jamhur & Dwima, 2019) menjelaskan bahwa pernikahan merupakan salah satu tugas perkembangan ketika memasuki usia dewasa. Selain itu patokan usia pernikahan menjadi sangat penting. Saidiyah dan Julianto (2017) menjelaskan bahwa waktu untuk melakukan pernikahan di usia dewasa awal adalah 20-40 tahun, sedangkan menurut (Hurlock 1980 dalam Pratiwi & Sawitri, 2015) masa untuk melakukan pernikahan pada usia 18-40, namun di Indonesia sendiri BKKBN (2010) menganjurkan batas ideal usia untuk melakukan pernikahan yaitu 25 tahun untuk pria dan 21 tahun untuk wanita.

Pernikahan tentunya memiliki tujuan menurut Soemijati S.H (2007) tujuan pernikahan dalam islam yaitu memenuhi tuntutan hajat kemanusiaan, pernikahan merupakan hubungan antara laki- laki dan perempuan dalam rangka menwujudkan suatu tujuan yang sama yaitu memiliki keluarga yang bahagia yang didasari oleh kasih sayang dan cinta untuk memperoleh keturunan yang sah. Karena sejatinya manusia dilahirkan di dunia ini berpasangan – pasangan seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam [Q.S. Ar- Ruum(30):21]

Yang artinya “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”

Selain tujuan pernikahan salah satunya menyempurnakan agama, (Ismail, 2016) juga menjelaskan bahwa terdapat Hadist HR. Thabrani dan Hakim Yang berbunyi “ barang siapa yang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh ibadahnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah SWT dalam memelihara yang sebagian sisanya”.

Khairani dan Sari, (2019) menjelaskan memiliki sebuah bangunan pernikahan yang kokoh dibutuhkan 4 pilar, pilar utama yaitu, rasa cinta dan rasa hormat antar pasangan, keterbukaan ekonomi, penyesuaian antara kehidupan seksual, dan yang terakhir kebersamaan dalam aktivitas spiritual, apabila empat pilar tersebut bisa dijadikan pondasi dalam membangun sebuah pernikahan tujuan pernikahan yang indah dapat sangat mudah tercapai, namun pada prosesnya untuk membangun sebuah pernikahan yang kokoh tentu tidak selalu mulus, dalam perjalanannya tentu akan selalu menjumpai permasalahan.

Permasalahan yang terjadi dalam kehidupan pernikahan itu sendiri beraneka ragam. Namun permasalahan yang sering kali menghancurkan sebuah pernikahan yaitu perselingkuhan, Blow dan Hartnett (dalam Muhajarah, 2017), menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah gerakan emosi atau seksual yang dilakukan satu atau dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan yang di anggap menyalahgunakan norma atau keyakinan. Selain itu Widhayanti dan Hendrati (2011), menjelaskan bagaimana perselingkuhan itu bisa terjadi apabila terdapat dua individu yang terkait dengan hubungan seksual atau emosi dimana salah satu diantaranya menjalin hubungan dengan orang lain atau sudah menikah. (Sunbotin dan Haris 2005, dalam Dariyo dkk.,

2019) juga menjelaskan bahwa terdapat tiga elemen dalam perselingkuhan yaitu kerahasiaan, sexual chemistry, dan keintiman emosional. Selain itu Sibotnik dan Haris (2005) menjelaskan terdapat empat jenis perselingkuhan berdasarkan keterlibatan antar emosional yaitu perselingkuhan coba-coba (*Flings affair*), perselingkuhan berulang (*serial affair*), perselingkuhan dalam jangka panjang (*long Term affair*) dan perselingkuhan atas dasar cinta (*romantic love affair*).

Data yang ditemukan pada tahun 2012 dan 2013, terdapat sekitar 350.000 kasus angka perceraian yang terjadi di Indonesia, artinya dalam satu hari terdapat kurang lebih 959 kasus perceraian. Namun Indonesia tidak termasuk dalam 10 negara yang tingkat perceraianya tinggi (Him, 2015 dalam Mimbar- Rakyat Com), selain itu tercatat di situs resmi milik Pengadilan Agama (PA) angka perceraian akibat perselingkuhan tiap tahunnya meningkat, seperti pada pengadilan agama kota Bekasi sebanyak 2.231 pasangan bercerai akibat perselingkuhan dalam kurun waktu dari Januari – September 2017. Selain itu data di Pengadilan Agama Kota Bandung tercatat sebanyak 875 pasangan bercerai akibat perselingkuhan dalam kurun waktu dari 2017-2018. Tertulis pada situs resmi yang dimiliki Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2021 terdapat 1869 Data atas kasus perselingkuhan.

Dapat dikatakan jelas bahwa permasalahan perselingkuhan dalam pernikahan tentunya bukan termasuk dalam permasalahan kecil, perselingkuhan termasuk dalam permasalahan yang besar yang dapat menghancurkan pernikahan. Upaya mempertahankan pernikahan yang hancur akibat perselingkuhan tentunya dibutuhkan kebesaran hati dari korban perselingkuhan, karena setiap manusia memiliki pilihan untuk memahami bahwa manusia tidak bebas dari kesalahan namun tidak bisa dipungkiri bahwa perselingkuhan tentunya sangat berdampak pada aspek kehidupan pernikahan. Seperti yang dijelaskan Sunboti dan Haris (2005) perselingkuhan yang

dilakukan oleh suami akan berdampak negatif terhadap istri, dampak yang akan terjadi diantaranya korban akan mengalami gangguan perasaan yang akan berlangsung lama dalam kurun waktu yang cukup panjang, dampak negatif tersebut sangat berpengaruh terhadap psikologis istri, salah satunya depresi, depresi memiliki arti yang berbeda-beda namun pada kasus ini depresi disebabkan oleh proses kognitif yang bersifat merusak diri sendiri, hal tersebut menjadikan korban memiliki pemahaman yang berbeda terhadap diri sendiri pemahaman tersebut tentunya berdampak negatif yang akhirnya dapat menimbulkan perasaan sakit hati, kecewa, dan kesedihan. (Tsang 2003, dalam Komariyah, 2021) menjelaskan bahwa *forgiveness* termasuk kedalam perubahan prososial artinya ketika seseorang memaafkan maka perilaku yang tampak akan sangat baik bagi pikiran, perasaan maupun perilaku.

Forgiveness sangat penting dalam sebuah pernikahan. *Forgiveness* berpengaruh untuk membantu seseorang mengembalikan hubungan dan melupakan rasa sakit serta amarah kemudian menyembuhkan luka emosional akibat terjadinya konflik. (Ayu dkk., 2015) Selain itu *forgiveness* juga merupakan kunci untuk hubungan yang langgeng dalam pernikahan. Akan tetapi tidak bisa di pungkiri *forgiveness* dalam pernikahan adalah hal yang sulit untuk dilakukan, terlebih jika harus memaafkan perselingkuhan. Sa'adah dkk., (2012) menjelaskan bahwa di dalam proses pemaafan diperlukan kemauan yang kuat, kerja keras dan latihan karena hal tersebut berkaitan dengan emosi individu yang tidak stabil dan sangat reaktif terhadap stimulus dari luar. (Fincham, dkk, 2004, dalam Komariyah, 2021) menjelaskan bahwa dalam sebuah hubungan pernikahan saling menyakiti satu sama lain sudah menjadi hal yang biasa maka dari itu pemaafan menjadi komponen penting. Hal tersebut menjadi berpengaruh terhadap upaya pasangan menangani masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Konsep *forgiveness* yang di kemukakan (McCullough dkk, 1997 dalam Yundari & Soetjningsih, 2018) adalah perubahan motivasi untuk tidak membalas dendam dan tidak memunculkan keinginan untuk menyakiti pelaku salah satu hal yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam memaafkan adalah kedekatan (Michael E. McCullough, 2000, dalam Komariyah, 2021). Akibat dari perselingkuhan dalam pernikahan pun tidak hanya mengakibatkan perceraian saja, tetapi bisa mengakibatkan dampak negatif kepada korban perselingkuhan, sebuah penelitian dilakukan oleh Jannah (2013) membuktikan bahwa korban perselingkuhan melakukan tindakan kekerasan fisik maupun verbal kepada pasangan sebagai upaya pelampiasan rasa sakit hati yang dialami, selain itu penelitian yang dilakukan oleh Daly, dkk (1982) juga menunjukkan bahwa tingginya angka pembunuhan terjadi akibat perselingkuhan, korban perselingkuhan mengalami emosi negatif yang mengakibatkan korban kehilangan semangat hidup serta melukai orang lain ataupun diri sendiri hal ini dikuatkan oleh sebuah penelitian yang dilakukan (Ginjar Soekandar, 2009) dalam penelitiannya ginjar menemukan bahwa korban perselingkuhan sering kali melukai diri sendiri ataupun orang lain.

Forgiveness merupakan hal mendasar yang dibutuhkan dalam pernikahan, al-quran menyebutkan kata *al-afw* di ulang sebanyak 34 kali, 7 kali darinya berbicara tentang pemaafan. Maka dari itu hal tersebut menunjukkan bahwa *forgiveness* menjadi bagian terpenting dalam kehidupan seorang muslim, dalam QS. Ali'Imran: 134 dalam ayat tersebut mendeskripsikan bahwa sikap seorang muslim yang bertakwa dalam menghadapi seseorang yang melakukan kekeliruan dengan tiga cara yaitu, menahan amarah, memaafkan, dan berbuat baik terhadap siapapun yang berbuat kesalahan kepadanya.

Sebagian besar perselingkuhan dilakukan oleh kaum pria sementara itu perselingkuhan yang dilakukan wanita hanya sekitar 10%, dan dalam hal perselingkuhan yang dilakukan oleh

kaum pria didasari atas kepentingan mendapatkan kepuasan seksualitas (Hawari dalam Muhajarah, 2017). Hal ini diperkuat oleh beberapa jurnal penelitian salah satunya yang dilakukan (Glass dan Steheli 2003, dalam (Dariyo dkk., 2019) hasil dari penelitian tersebut terdapat kurang lebih 6 hingga 8 dari 10 pria melakukan perselingkuhan dalam pernikahan. (Hawari 2002, dalam Ayu et al., 2015) menjelaskan bahwa pria lebih banyak melakukan perselingkuhan, presentase suami berselingkuh adalah 90%, sedangkan istri 10% yang berselingkuh. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pria cenderung melakukan perselingkuhan daripada wanita.

Studi awal yang dilakukan oleh peneliti terhadap 7 responden yang memiliki kriteria sudah menikah, pernah menjadi korban perselingkuhan, dan memaafkan perselingkuhan. hampir semua dari 7 responden yang peneliti dapat berjenis kelamin perempuan, selanjutnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan tertutup melalui *Google Form* yang sengaja peneliti buat untuk memudahkan penyebaran questioner. Pertanyaan yang peneliti ajukan bersifat tertutup sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mengklasifikasikan jawab sesuai dengan aspek yang sudah peneliti tentukan, ada beberapa faktor yang mempengaruhi forgiveness, didapatkan hasil faktor 71,4 karena keberadaan anak, 42,9% dukungan keluarga, 0 % ekonomi, dan 71,4 % rasa cinta. Artinya terdapat dua faktor yang sangat berpengaruh dalam pemaafan yaitu keberadaan anak dan rasa cinta. Selain penyebaran questioner peneliti juga melakukan studi awal yang lebih mendalam kepada dua responden dengan melakukan wawancara melalui media telepon *WhatsApp*. Peneliti melakukan elaborasi terhadap faktor- faktor yang menjadi penyebab para istri melakukan pemaafan, selain keempat faktor yang sudah di pertanyakan, hasil wawancara diperoleh bahwa hubungan suami-istri yang dilakuan lebih sering dapat membuat emosi subjek lebih stabil karena merasa dicintai sehingga hal tersebut bisa sedikit mengobati perasaanya yang

kecewa dan membuat komunikasi menjadi lebih terbuka serta lancar. Hal tersebut menjadi salah satu alasan subjek memaafkan perilaku suami, karena dengan adanya komunikasi yang lancar dan terbuka, menjadikan subjek memberikan kesempatan untuk kembali percaya kepada suami.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erfiara Putri (2018) dalam skripsi yang berjudul “beberapa faktor yang berhubungan dengan *forgiveness* pada istri korban perselingkuhan suami di kabupaten sanggau” dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *forgiveness* diantaranya usia pernikahan, dukungan keluarga, ketergantungan ekonomi, keberadaan anak dan pandangan masyarakat. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Efiara Putri (2018), Usia pernikahan juga menjadi salah satu hal yang berpengaruh dalam faktor *Forgiveness* hal tersebut di buktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khairani Maya & Sari Dian (2019) dalam Jurnal penelitian yang berjudul “Pemaafan Pada Individu Yang Mengalami Perselingkuhan Dalam Pernikahan” dijelaskan bahwa usia pernikahan kurang dari 10 tahun merupakan usia pernikahan yang masih pada masa penyesuaian, hal tersebut menjadikan *forgiveness* lebih mudah dikarnakan dalam masa penyesuaian dalam pernikahan salah satu bentuk dari penyesuaian diri dalam mengatasi masalah dalam pernikahan yaitu dengan memberikan *Forgiveness* pada suami yang berselingkuh. Selain itu terdapat hal lain yang menjadi faktor *Forgiveness* yaitu hubungan interpersonal mempengaruhi. McCullough, dkk (2000) dalam (Dewi Rahayu, 2019) menjelaskan terdapat tiga bentuk hubungan yang berkaitan dengan *forgiveness*. Pertama pengalaman yang dialami keduanya pada masa perkawinan yang di anggap sangat bersejarah dalam perjalanan mempertahankan pernikahan dimana keduanya saling berbagi perasaan dan pikiran sehingga membuat keduanya beranggapan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh pasangannya akan selalu di maafkan. Kedua bagaimana pasangan memaknai peristiwa menyakitkan yang terjadi adalah

untuk kebaikan dirinya. Ketiga pasangan yang melakukan kesalahan hendaknya mengakui dan meminta maaf serta menunjukkan rasa penyesalan sehingga pasangannya akan berusaha memaafkan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor *forgiveness* seorang istri terhadap suami yang berselingkuh?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor *forgiveness* seorang istri terhadap suami yang berselingkuh.

Kegunaan Penelitian

Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan literatur dalam bidang ilmu psikologi positif, psikologi keluarga, serta psikologi sosial. Selain itu juga dapat memberikan pengetahuan tambahan tentang *forgiveness*

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada psikolog atau para ahli dalam bidangnya terutama pada peneliti dan masyarakat mengenai gambaran dan faktor apa saja yang terkait dengan *forgiveness* akibat perselingkuhan

